

BAB III

PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PEDOPHILIA DALAM PRAKTIK

A. Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa saudara Brown William Stuart Alias Tony, dengan tempat dan tanggal lahir Canberra Australia 16 April 1952 dan berkebangsaan Australia dengan No Passpor E. 7568313. Saudara Brown William Stuart bertempat tinggal di Indonesia Dusun Kuum, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. Sedangkan di Australia dengan alamat 17 A Founce Cres O'Connor AOB Canberra. Beragama Kristen Protestan, beliau berprofesi sebagai Guru Bahasa Inggris SMAP Jasri. Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat yang bernama : Ketutu Suwiga Arya Dauh, S.H., I Nengah Maharsa, S.H., Ni Ketut Suriasih, S.H., yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultasi Hukum Amarti Justisia Jalan Pulau Tarakan No. 18 Lt II Denpasar, Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2004. Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN, dan prosesnya sebagai berikut :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 7 Januari 2004 s/d tanggal 26 Januari 2004;

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2004 s/d tanggal 6 Maret 2004;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2004 s/d tanggal 1 Maret 2004;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 24 Februari s/d 24 Maret 2004;
5. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 25 Maret 2004 s/d 23 Mei 2004;

B. Tuntutan Jaksa

Dalam kasus Terdakwa Brown William Stuart alias Tony Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Amlapura mengajukan dakwaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Brown William Stuart Alias Tony, secara berturut – turut yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu pada hari kamis tanggal 1 Januari 2004 sekitar jam 14.00 WITA dan pada hari jumat tanggal 2 Januari 2004 sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Januari tahun 2004, bertempat di pantai Jasri Lingkungan Jasri lingkungan Jasri Kelod, Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura dengan

sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi Ida Bagus Putu Ariana umur 16 (enam belas) tahun, dan saksi I Made Suardika umur 14 (empat belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2004 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa mengajak saksi Ida Bagus Putu Ariana mandi di Pantai Jasri di Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Espass jenis Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi DK 9610 SB yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Sesampainya di Pantai Jasri Terdakwa dan saksi Ida Bagus Putu Ariana kemudian mandi bersama-sama dilaut dalam keadaan telanjang, sesaat kemudian Terdakwa menuju kepemandian air tawar yang letaknya kurang lebih 5 (lima) meter dari pantai, sedangkan saksi Ida Bagus Putu Ariana masih mandi dilaut;
- Tidak berapa lama kemudian Terdakwa memanggil saksi Ida Bagus Putu Ariana yang masih dalam keadaan telanjang menuju ke pemandian air tawar tempat Terdakwa berada lalu saksi Ida Bagus Putu Ariana masuk

ke pemandian air tawar tersebut bergabung dengan Terdakwa yang saat itu masih dalam keadaan telanjang dan saling berhadapan;

- Kemudian Terdakwa membelai kepala saksi Ida Bagus Putu Ariana sambil mencium muka saksi Ida Bagus Putu Ariana, selanjutnya Terdakwa mengisap kemaluan saksi sehingga mengeluarkan sperma atau setidak – tidaknya sampai mengeluarkan cairan. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Ida Bagus Putu Ariana untuk mengisap kemaluan Terdakwa tetapi saksi tolak, karena saksi Ida Bagus Putu Ariana menolak lalu Terdakwa menyuruh saksi meng – onani kemaluan Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian setelah mencuci kemaluannya Terdakwa memeluk saksi dari belakang dan menggesek – gesek kemaluannya ke lubang dubur saksi sehingga saksi berontak akhirnya Terdakwa menghentikan aksinya;
- Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengajak saksi Ida Bagus Putu Ariana pulang dan dalam perjalanan Terdakwa memberi uang kepada saksi sebanyak Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sambil berpesan agar tidak bercerita kepada orang lain mengenai peristiwa tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa pada Hari Jum'at tanggal 2 Januari 2004 kembali mengajak saksi Ida Bagus Putu Ariana, dan saksi I Made Suardika dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Espass warna Putih

jenis Pick Up Nomor Polisi DK 9610 SB yang dikemudikan Terdakwa oleh Terdakwa untuk jalan – jalan ke Koya Amlapura namun ternyata tidak menuju kota Amlapura tetapi menuju pantai Jasri untuk mandi, setiba di pantai Jasri, saksi Ida Bagus Putu Ariana, dan saksi I Made Suardika mandi di laut dalam keadaan telanjang sedangkan Terdakwa menunggu di pemandian air tawar; setelah berselang beberapa saat, Terdakwa memanggil saksi Ida Bagus Putu Ariana, dan saksi I Made Suardika untuk mandi di permandian air tawar, dimana Terdakwa sudah menunggu di tempat itu dalam keadaan telanjang, setelah bergabung dengan Terdakwa di permandian air tawar tersebut dalam posisi berdiri dan saling berhadapan lalu Terdakwa menyuruh kedua saksi memegang kemaluan Terdakwa secara bersamaan;

- Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Ida Bagus Putu Ariana untuk mengonani sampai sperma terdakwa keluar seperti pada waktu sebelumnya dan juga menggesek – gesekan kemaluannya ke dubur saksi Ida Bagus Putu Ariana sehingga saksi berontak kesakitan kemudian menghentikannya dan hal ini juga dilakukan terhadap saksi I Made Suardika dan saksi juga melakukan hal yang dilakukan oleh saksi Ida Bagus Putu Ariana, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengajak saksi Ida Bagus Putu Ariana, dan saksi I Made Suardika pulang

dan dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa memberi uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada masing – masing saksi sambil berpesan agar tidak bercerita kepada orang lain mengenai peristiwa tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ida Bagus Putu Ariana menderita luka lecet didaerah dubur pada jam 6 sepanjang 0.5 cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 370/67/Ver/RSUD/2004 tanggal 19 Januari 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anom Ratmaya pada Rumah Sakit Umum Karangasem dan saksi I Made Suardika menderita lecet didaerah dubur pada jam 6 sepanjang 0.5 cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 370/66/Ver/RSUD/2004 oleh dr. Anom Ratmaya pada Rumah Sakit Umum Karangasem.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP;

- Bahwa Terdakwa Brown William Stuart alias Tony, secara berturut – turut yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2004 sekitar jam 14.00 WITA dan pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2004 sekitar jam 14.30 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2004, bertempat di pantai Jasri, Lingkungan Jasri Kelod, Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten

Karangasem atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Amlapura, Terdakwa yang telah berumur 52 tahun yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yaitu saksi Ida Bagus Putu Ariana umur 16 (enam belas) tahun dan saksi I Made Suardika umur 14 (empat belas) tahun, yang berjenis kelamin sama – sama laki – laki dengan Terdakwa, pada hal diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa anak itu belum dewasa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 292 KUHP jo Pasal 64 KUHP

C. Putusan Hakim

Menimbang bahwa setelah majelis membaca secara seksama dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 82 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Pasal 292 KUHP jo Pasal 64 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut, dan jika ini terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 82 Undang – Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP, Majelis tidak sependapat dengan uraian unsur – unsur delik yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, dan akan menguraikan sendiri unsur – unsur delik yang terkandung dalam dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 4) Memaksa;
- 5) Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- 6) Perbuatan yang dilakukan berturut – turut/berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur delik dari Pasal 82 Undang - Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud

perbuatan Terdakwa, maka telah cukup alasan Majelis Hakim memperoleh Keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal – hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat di Bali khususnya dan Indonesia umumnya;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Negara/Kebangsaan asing yang dapat merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat, serta merusak moral dan sendi – sendi hukum di Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra Pariwisata Bali, dengan menimbulkan *image* bahwa Bali adalah surga bagi kaumnya yaitu kaum Pedophilia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak masa depan korbannya, sehingga korban merasa minder dan berdosa dan mengurung diri, yang mengakibatkan korban menurun minatnya untuk belajar dan bermasyarakat;

- Terdakwa adalah mantan seorang Diplomat, seorang yang berpendidikan tinggi (master), juga seorang pendidik atau guru yang seharusnya berperilaku yang baik dan santun agar dapat dijadikan panutan oleh masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan gangguan stress pasca trauma (*post traumatic stress disorder*) yang bisa mengakibatkan korban cenderung akan mengulangi, dan menularkannya pada orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangatlah bertentangan dengan nilai – nilai Agama, budaya, moral dan kepatutan dalam masyarakat Indonesia.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah bukan merupakan suatu pembalasan akan tetapi adalah merupakan suatu penjeraan, dan sebagai seorang penganut Agama Kristen Protestant patutlah di ingatkan kepada Terdakwa yang termuat dalam Bible/Alkitab Surat Korintus 6 ayat (18) yang berbunyi:

“Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body”

Yang artinya:

“Jauhkanlah dirimu dari perbuatan cabul!. Setiap dosa lain yang dilakukan oleh manusia, terjadi diluar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, fakta – fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil tersebut adalah barang kepunyaan Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP, oleh karenanya haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Mengingat Pasal-pasal dari KUHP, Pasal 82 Undang – Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Brown William Stuart alias Tony telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Cabul Terhadap Anak secara Berlanjut”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan didalam Rumah Tahanan Negara;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kemeja/hem warna coklat muda kombinasi garis hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Espass Jenis Pick Up warna putih
Nomor Polisi DK 9610 SB;
Dirampas untuk Negara

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Rabu tanggal 5 Mei 2004 oleh kami: I Nyoman Sutama, S.H., Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Ketua Majelis, Lucius Sunarno, S.H., dan Sahat Pardaeman. M, Sihombing, S.H.. Masing – masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa tanggal 11 Mei 2004 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh: Kelin Ibrahim sebagai Panitera Pengganti, juga dihadiri oleh I Wayan Eka Miartha, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya.

D. Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa saudara Michel Rene Heller, berusia 56 tahun dan berkebangsaan Prancis. Saudara Michel Rene Heller bertempat tinggal di Indonesia, Desa Bunutan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. Beragama Kristen Protestan, beliau berprofesi sebagai Wiraswasta. Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum/ Advokat yang bernama : Erwin Siregar, S.H yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultasi Hukum Erwin Siregar & *Association Law* Jalan Nusa Kambangan Denpasar, Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Juli 2005. Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN, dan prosesnya sebagai berikut :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 9 Maret 2005 s/d tanggal 31 Maret 2005;

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2005 s/d tanggal 6 Juni 2005;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2005 s/d tanggal 1 April 2005;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 24 Maret 2005 s/d 24 Juni 2005;
5. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 25 Juni 2005 s/d 22 September 2005;

E. Tuntutan Jaksa

Dalam kasus Terdakwa Michel Rene Heller Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Amlapura mengajukan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Michel Rene Heller, secara berturut – turut yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu pada hari Senin tanggal 1 Januari 2001 sekitar jam 14.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2001 sekitar jam 14.30 WITA, dan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2001 sekitar jam 13.00. WITA atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2001, bertempat di Villa Meditasi, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Amlapura, Terdakwa yang telah berumur 56

tahun yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yaitu saksi Helmy umur 16 (enam belas) tahun, saksi I Wayan Durma umur 16 (enam belas) tahun, dan saksi Ida Bagus Putu Manuaba umur 14 (empat belas) tahun, yang berjenis kelamin sama – sama laki – laki dengan Terdakwa, pada hal diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa anak itu belum dewasa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Helmy menderita luka lecet didaerah dubur pada jam 3 sepanjang 0.5 cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 370/75/Ver/RSUD/2005 tanggal 14 Maret 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anom Ratmaya pada Rumah Sakit Umum Karangasem, saksi I Wayan Durma menderita lecet didaerah dubur pada jam 6 sepanjang 0.5 cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 370/76/Ver/RSUD/2005 oleh dr. Anom Ratmaya pada Rumah Sakit Umum Karangasem dan saksi Ida Bagus Putu Manuaba menderita luka lecet didaerah dubur pada jam 12 sepanjang 0.5 cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 370/77/Ver/RSUD/2005.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 292 KUHP
jo Pasal 64 KUHP

F. Putusan Hakim

Menimbang bahwa setelah Majelis membaca secara seksama dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah tunggal yaitu:

Pasal 292 KUHP jo Pasal 64 KUHP

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 292 KUHP jo. Pasal 64 KUHP, Majelis sependapat dengan uraian unsur – unsur delik yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, unsur – unsur delik yang terkandung dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

- 1) Unsur – unsur subjektif : yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga;
- 2) Unsur – unsur objektif:
 - a. Seorang dewasa;
 - b. Melakukan tindak melanggar kesusilaan;
 - c. Seorang anak belum dewasa dari jenis kelamin yang sama;
 - d. Kebelumdewasaan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur delik dari Pasal 292 KUHP jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan Terdakwa, maka telah cukup alasan Majelis Hakim memperoleh Keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan:

Hal – hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat di Bali khususnya dan Indonesia umumnya;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Negara/Kebangsaan asing yang dapat merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat, serta merusak moral dan sendi – sendi hukum di Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra Pariwisata Bali, dengan menimbulkan *image* bahwa Bali adalah surga bagi kaumnya yaitu kaum Pedophilia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak masa depan korbannya, sehingga korban merasa minder dan berdosa dan mengurung diri, yang mengakibatkan korban menurun minatnya untuk belajar dan bermasyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan gangguan stress pasca trauma (*post traumatic stress disorder*) yang bisa mengakibatkan korban cenderung akan mengulangi, dan menularkannya pada orang lain;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangatlah bertentangan dengan nilai – nilai Agama, budaya, moral dan kepatutan dalam masyarakat Indonesia.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah bukan merupakan suatu pembalasan akan tetapi adalah merupakan suatu penjeraan, dan sebagai seorang penganut Agama Kristen Protestant patutlah di ingatkan kepada Terdakwa yang termuat dalam Bible/Alkitab Surat Korintus 6 ayat (18) yang berbunyi:

“Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body”

Yang artinya:

“Jauhkanlah dirimu dari perbuatan cabul!. Setiap dosa lain yang dilakukan oleh manusia, terjadi diluar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, fakta – fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan tersebut diatas. Mengingat Pasal – pasal dari KUHP, dan ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Michel Rene Heller telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Cabul Terhadap Anak secara Berlanjut”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- MemerintahkanTerdakwa tetap di tahan didalam Rumah Tahanan Negara;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Kamis tanggal 22 September 2005 oleh kami: Lucius Sunarno, S.H., , sebagai Ketua Majelis, S.H., I Nyoman Utama, S.H. dan Sahat Pardaeman. M,

Sihombing, S.H.. Masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Jum’at tanggal 23 September 2005 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh: Kelin Ibrahim sebagai Panitera Pengganti, juga dihadiri oleh Putu Indriati, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya.

